



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kota Raja, 25 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lambur, 09 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDIRMAN,SH.,Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum,yang beralamat di Perumahan Bougenville Lestari Blok JO No. 4 Kelurahan Kenali Besar,Kecamatan Alam Barajo,Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 25/SKH/2020/PA.MS, tanggal 29 September 2020 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 Agustus 2018 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/017/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan pada usia 18 tahun dan Tergugat berstatus Jejak pada usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT 24, Dusun Rajawali, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi selama kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak :
 - ANAK I (Tanjung Jabung Timur, 09 Januari 2019) sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - ANAK II (Tanjung Jabung Timur, 06 Maret 2020) sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, karena sejak 11 Januari 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II, RT 002, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan keluarga,

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membantu mengurus anak, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara menampar Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Dusun II, RT 002, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tergugat bertempat kediaman di RT 24, Dusun Rajawali, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa anak-anak Penggugat yang bernama ANAK I lahir di Tanjung Jabung Timur, 09 Januari 2019 dan ANAK II lahir di Tanjung Jabung Timur, 06 Maret 2020 masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai Ibunya terlebih Tergugat tidak pernah bertanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya, dan oleh karena Penggugat mengharapkan agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I lahir di Tanjung Jabung Timur, 09 Januari 2019 dan ANAK II lahir di Tanjung Jabung Timur, 06 Maret 2020 berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak bernama **Rizki Gusfaroza, S.H.** namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut tanggal **22 September 2020** bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang tanggal 22 September 2020 Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat Kuasa, tanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 25/SKH/2020/PA.MS, tanggal 29 September 2020;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali hal – hal yang dinyatakan secara tegas Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini.

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah merupakan Suami – Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0159/017/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018.
3. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sebelum melangsungkan perkawinan berstatus masing – masing sebagai Perjaka dan Perawan.
4. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 4.1.1. ANAK I, Tempat Tanggal lahir : Tanjung Jabung Timur, 09 Januari 2019, saat ini tinggal bersama, diasuh dan dipelihara oleh Tergugat bersama Ibu – Bapak Tergugat.
 - 4.1.2. ANAK II, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Jabung Timur, 08 Maret 2020, saat ini tinggal bersama dan diasuh Penggugat.
5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan merasakan hidup bahagia bersama Tergugat hanya berlangsung sekitar 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanggal 11 Januari 2020 (yang benar sekitar 1 Tahun 6 bulan). Dan tidak benar kalau alasan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kota Raja dengan alasan karena Tergugat tidak peduli dengan keluarga, tidak mau membantu mengurus anak, tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Serta Tergugat dikatakan telah melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menampar. Hal ini adalah Fitnah dan merupakan pencemaran nama baik atas diri Tergugat. Hal ini tidak menutup kemungkinan Tergugat dapat melakukan Tuntutan balik kepada Penggugat, baik secara pidana maupun perdata. Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kota Raja alasan yang sebenarnya adalah mau pulang memberitahukan dan sekaligus minta doa restu kepada Orang Tua Penggugat untuk rencana melahirkan anak yang kedua di tempat kediaman Tergugat dengan Penggugat selama ini, yaitu di rumah Orang Tua

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Pada saat itu tidak ada masalah rumah tangga, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan normal – normal saja dan dirasakan cukup bahagia. Pada saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat diantar Tergugat, tidak ada membawa peralatan rumah tangga dan pakaian – pakaian Penggugat pun hanya dibawa seperlunya dan hingga saat ini pakaian – pakaian dan peralatan rumah tangga Penggugat masih di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat. Karena pada saat itu, Penggugat tidak berencana tinggal di rumah orang tua Penggugat akan tetapi akan pulang lagi bersama Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat. Setelah beberapa hari Tergugat dan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat, namaun Penggugat saat itu belum mau pulang karena katanya dalam waktu dekat ada acara keluarga, sehingga hanya Tergugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat. Dan setiap kali Tergugat menelpon dan pergi menjemput Penggugat belum mau pulang juga. Kalau Tergugat bertanya kepada Penggugat mengapa tidak mau pulang ? Penggugat hanya diam dan menangis. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak peduli dengan keluarga, tidak mau membantu mengurus anak dan tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat telah berusaha untuk peduli kepada keluarga, membantu mengurus anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki Tergugat, begitupun setelah pisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak ada ke rumah orang tua Penggugat lagi. Karena Tergugat ada beberapa kali bolak – balik dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Awal – awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terasa akur dan tidak ada masalah selama di rumah orang tua Penggugat, namun lama - kela

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maan malah penerimaan Ibu Mertua Tergugat ,kurang respek dan sikapnya tidak senang lagi dengan Tergugat. Sejak saat itu Penggugat pun mulai berubah sikap kebanyakan diam, tidak mau menegur, tidak mau mengurus dan melayani suami, bersikap cuek , meskipun tidak pernah ada masalah, keributan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, baik pertengkaran mulut apalagi secara kekerasan fisik. Perubahan sikap Penggugat tersebut kepada Tergugat dan bahkan keinginan bercerai Penggugat kepada Tergugat ini sangat patut diduga adalah pengaruh dari Ibu Penggugat, bukan murni keinginan dari Penggugat. Karena selama ini Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, meskipun kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disanah – sini terdapat kekurangan, terutama masalah ekonomi, namun diantara kami tidak ada masalah dan tidak ada keributan dan pertengkaran. Sehubungan perubahan sikap Penggugat dan Ibu Mertua kepada Tergugat tersebut, sehingga akhirnya Tergugat putusan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi bolak – balik tinggal, menginap dan tidur di rumah orang tua Penggugat bersama Penggugat hingga saat ini.

6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sejak Penggugat dengan Tergugat sejak saat tidak serumah lagi hingga saat ini. Karena beaya persalinan dan keperluan anak kedua Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK II masih ditanggung Tergugat : pertama diberikan sebesar Rp. 1.800.0000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya ditambahkan lagi sebesar Rp. 700.0000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian diberikan lagi uang susu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), uang pembelian antin anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan pada saat selesai doa selamat anak. Serta terakhir yang diingat Tergugat ada memberikan lagi beaya hidup untuk keperluan beli susu dan pakaian anak sebanyak sebesar Rp. 350.0000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 30 Juli 2020. Dan ada beberapa kali lagi memberikan uang untuk membantu pembelian susu dan keperluan anak saat Tergugat berkunjung

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak, namun berapa kali dan berapa jumlahnya Tergugat lupa. Hal ini semua dilakukan dan diberikan pihak Tergugat kepada Penggugat sudah dalam keadaan tidak serumah lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Dan hal seperti ini juga dilakukan Tergugat sebelum Pisah rumah dengan Penggugat.

7. Bahwa benar ada pernah diupayakan, agar supaya antar Penggugat dengan Tergugat kembali bersatu dan hidup bersama lagi (tidak pisah rumah), namun inisiatif dan upaya selama ini dominan dilakukan oleh Pihak Tergugat, sedangkan pihak keluarga Penggugat lebih banyak bersifat cukek dan apatis. Bahkan sebelum lebaran Idul Adha tahun ini, Tergugat menjemput Penggugat untuk berlebaran dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sesuai janji Penggugat, namun Penggugat tidak mau ikut. Kalau ditanya mengapa tidak mau ikut, Penggugat hanya diam dan menangis. Dan hanya diberikan dan diizinkan Tergugat untuk membawa anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mengatakan tolong dikembalikan anak kita secepatnya jangan lewat 3 (tiga) hari. Dan sebelum lewat tiga hari Penggugat menjemput anak di rumah orang tua Tergugat, namun Sang anak malah menangis dan tidak mau ikut dan tinggalkan bersama Penggugat. Anak pertama Tergugat dengan Penggugat tersebut hingga saat ini masih dipelihara, diasuh dan tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

8. Bahwa Tergugat tidak sependapat, menolak dan keberatan atas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab atas kebutuhan anak – anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga merasa lebih berhak mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, apabila terjadi Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan karena selama ini Tergugat telah berusaha membantu memenuhi kebutuhan anak – anak, meskipun terbatas dan tidak sepenuhnya seperti yang telah diuraikan pada point diatas. Karena Penggugat tidak mau menuruti dan ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Simbur Naik.

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar hubungan kebatinan seorang Ibu dengan anaknya lebih dekat dibandingkan seorang ayah dalam hal mengasuh anak yang masih kecil belum berumur 12 (dua belas) tahun, namun tidak berarti seorang Ayah / Bapak tidak bisa dan tidak berhak mengasuh, memelihara dan mendidik anak – anak yang masih kecil. Dalam hal – hal tertentu, seorang Ayah / Bapak dapat menjadi Wali Asuh bagi anak, apabila seorang Ibu dianggap tidak mampu mengurus anak dengan alasan pertimbangan faktor antara lain :

- Seorang Ibu dianggap tidak bertanggung jawab mengurus anak,
- Faktor Ekonomi seorang Ibu dianggap tidak mampu membeayai anak,
- Faktor kedekatan seorang anak kepada Bapak/ Ayahnya.

Bahwa menurut Yurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 menyatakan bahwa, "...Ibu kandung diutamakan menjadi wali asuh anak yang masih kecil,...Kecuali kalau terbukti bahwa seorang ibu dianggap tidak wajar untuk memelihara anaknya". Bahwa Tergugat akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan berusaha terus untuk rukun kembali dengan Penggugat selama proses pemeriksaan perkara perceraian ini, demi kepentingan anak – anak Penggugat dengan Tergugat. Dan namun apabila pada akhirnya Tergugat dengan Penggugat akhirnya harus bercerai atas takdir Allah melalui Putusan Pengadilan Agama Muara Sabak, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya dapat memberikan hak asuh kepada Tergugat untuk mengasuh dan memelihara Anak Pertama Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK I yang hingga saat ini sudah bersama, dipelihara, dan diasuh oleh Tergugat bersama Ibu – Bapak Tergugat, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

a. Menurut Tergugat, Penggugat dianggap tidak mampu untuk mengurus anak pertama Penggugat dengan Tergugat, baik secara ekonomi maupun secara fisik. Fakta dan kenyataannya bahwa sebelum Anak Pertama Tergugat dengan Penggugat tersebut bersama Tergugat, pernah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan.

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perkembangan, pertumbuhan dan kesehatan tubuh anak tersebut terganggu dan kurang sehat, kurus, pucat dan pertambahan berat badan anak hanya sedikit sekali, sejak dibawah dari rumah kediaman Tergugat dengan Penggugat, berat badannya kurang lebih 7 (tujuh) kg dan selama anak tersebut bersama Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berat badan anak hanya bertambah kurang lebih 1 (satu) Kg, sehingga berat badan anak sebelum ikut Tergugat lagi hanya sekitar 8 (delapan) Kg. Dan Alhamdulillah saat ini pertumbuhan dan kesehatan anak tersebut sejak bersama, diasuh dan dipelihara Tergugat bersama Ibu – Bapak Tergugat pertumbuhan dan kesehatan anak sudah cukup baik, ceria, tidak pucat dan berat badannya pun berangsur bertambah dengan signifikan, saat ini berat badannya sekitar 8,5 kg, meskipun kurang 2 (dua) bulan anak bersama dengan Tergugat

b. Mengurangi beban fisik, ekonomi dan mental – spritual bagi Penggugat, apabila anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Tergugat bersama Ibu – Bapak Tergugat, sedangkan Anak Kedua diasuh dan dipelihara oleh Penggugat bersama Ibu – Bapak Penggugat. Meskipun demikian, Tergugat akan bertanggung jawab membantu biaya hidup keperluan kedua anak Tergugat dengan Penggugat tersebut, sesuai kemampuan Tergugat. Serta Penggugat setiap saat boleh melihat dan mengunjungi anak yang ada bersama Tergugat. Bahkan sewaktu – waktu boleh membawa anak beberapa hari bersama Penggugat, sepanjang seizin dan sepengetahuan Tergugat.

c. Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah bersama, dipelihara dan diasuh oleh Tergugat bersama Ibu – Bapak Tergugat. Dan anak tersebut pernah dijemput Penggugat, mau diajak dan dibawa pulang untuk bersama Penggugat, namun si anak tidak mau ikut Penggugat, dan menangis meronta – ronta.

d. Faktor Kedekatan Anak dengan Orang Tua. Dalam hal ini Anak Pertama Tergugat dengan Penggugat lebih dekat dan lebih merasa nyaman apabila tinggal bersama Tergugat dibandingkan apabila tinggal bersama Penggugat.

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Kabur dan tidak jelas, dalil – dalil Gugatannya tidak jelas, mengada – ada, penuh kebohongan dan tidak berdasar dan tidak punya fakta. Serta dalil – dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat, satupun tidak ada yang dipenuhi tentang syarat atau alasan mengajukan gugatan perceraian (cerai – gugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 dan 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Suami meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin isteri dan alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Suami melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak isteri.
- e. Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami.
- f. Apabila suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar sumpah ta'lik perkawinan
- h. Suami murtad
- i. Suami melanggar perjanjian perkawinan (Pasal 51 KHI).

Alasan – alasan Cerai Gugat tersebut tidak ada satupun yang dimiliki dan terpenuhi dalam Gugatan Penggugat terhadap diri Tergugat, sehingga sepatutnya kalau Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan / atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa berdasarkan uraian, dalil – dalil dan fakta – fakta yang telah dikemukakan Tergugat dalam Jawaban Tergugat ini, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



- 2) Dan / atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Wali Asuh yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak pertama Tergugat dengan Penggugat yang bernama ANAK I, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II Wali Asuhnya adalah Penggugat, apabila terjadi Perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil sebagaimana dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat tanggal 29 September 2020 dengan memberikan keterangan tidak jujur serta tidak mengakui fakta yang ada.
2. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban Tergugat tanggal 29 September 2020 TIDAK BENAR.
3. 5). Bahwa **TIDAK BENAR** dalil yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat tentang hidup bahagia selama 1,6 Tahun. Keterangan yang benar: Penggugat merasakan hidup bersama dengan Tergugat hanya selama 1,3 Tahun (satu tahun tiga bulan).

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tanggal 27 Agustus 2018 dan mulai berpisah pada tanggal 11 Januari 2020.

Bahwa ketika Penggugat pulang kerumah orangnya di Desa Kota Raja pada Tanggal 11 Januari 2020 diantar oleh Tergugat, serta alasan Penggugat diantarkan oleh Tergugat adalah karena selama menjalani berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak tahan dengan sifat Tergugat selama tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini, dimana Tergugat sering keluar malam dengan sibuk main game online bersama kawan – kawannya dan hampir tiap hari bangun siang. Tergugat tidak pernah memikirkan pekerjaan sebagai kepala rumah tangga untuk biaya hidup masa depan anak – anak dan Penggugat.

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah selanjutnya tinggal bersama di rumah orang Tua Tergugat, dimana kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat dibantu pembiayaan dari orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan telah terjadi pemukulan oleh Tergugat pada Bulan Desember 2019 dimana Tergugat melakukan pemukulan/menampar sebanyak 1 kali terhadap Penggugat.

Kronologisnya :

Penggugat membangunkan Tergugat sekira pukul. 09.00 wib karena sudah siang dan sebagai Istri, pada saat dibangunkan tiba – tiba Tergugat menampar Penggugat dengan menggunakan tangan dan mengenai muka / pipi sebelah kiri Penggugat.

Selanjutnya Penggugat bersedia disumpah diatas Alqur'an sebagai umat Muslim bila hal tersebut diatas merupakan rekayasa atau dalil lain.

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah selama ini, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat sampai Tanggal 11 Januari 2020.

Bahwa keterlibatan orang Tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang patut dicurigai yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat TIDAK BENAR.

- 6). Bahwa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat TIDAK BENAR tentang menjalankan kewajiban Tergugat sejak tidak serumah dari Tanggal 11 Januari 2020.

Penjelasan yang sebenarnya sebagai berikut :

Bahwa Tanggal 15 Januari 2020 Tergugat datang kerumah Penggugat di Desa Kota Raja memberikan nafkah anaknya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2020 Penggugat melahirkan anak ke 2 (dua) An. ANAK II Binti JAMALUDDIN.

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat Penggugat melahirkan anak ke 2 (dua) dimana Tergugat tidak datang melihat anaknya yang lahir dirumah Penggugat.

Bahwa yang datang pada saat Penggugat melahirkan anak ke 2 (dua) adalah orang Tua Tergugat, setelah itu Penggugat menerima pembiayaan persalinan yang diberikan oleh orang Tua Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penyampaian orang Tua Tergugat merupakan titipan dari Tergugat. Selanjutnya pada waktu yang sama dimana orang Tua Tergugat memberikan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan persalinan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 08 Maret 2020 orang Tua Tergugat datang kerumah Penggugat untuk melihat cucunya dan memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Serta TIDAK BENAR bahwa Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 orang Tua Tergugat datang kerumah Penggugat melihat cucunya yang baru dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli susu dan uang tersebut bukan dari Tergugat.

Bahwa pada tanggal 25 maret 2020 orang Tua Tergugat datang kerumah Penggugat melihat cucunya dan memberikan uang titipan dari Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk beli anting - anting dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak pertama An. ANAK I Bin JAMALUDDIN.

Bahwa pada tanggal 28 April 2020 orang Tua Tergugat menjemput anak ke 2 (dua) an. ANAK II Binti JAMALUDDIN untuk dibawa kerumah orang tua Tergugat di Desa Simbur Naik melakukan acara doa selamat dan Penggugat ikut selama 3 (tiga) hari kerumah orang Tua Tergugat. Pada saat itu Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah) kepada ANAK I Bin JAMALUDDIN, serta TIDAK BENAR jumlah uang yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membelikan baju anak kedua an. ANAK II Binti JAMALUDDIN.

Bahwa dari tanggal 28 April 2020 sampai tanggal 09 Juli 2020 dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup anak – anak dan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 datang orang Tua Tergugat serta Tergugat beserta 5 (lima) orang lain kerumah Penggugat untuk membujuk Penggugat menjemput anak pertama an. ANAK I Bin JAMALUDDIN untuk dibawa kerumah orang Tua Tergugat di Desa Simbur Naik. Dan pada saat itu Penggugat ikut mengantar dan Penggugat tinggal dirumah orang Tua Tergugat selama 4 (empat) hari sampai Tanggal 12 Juli 2020.

Bahwa Tanggal 12 Juli 2020 anak Penggugat An. ANAK I Bin JAMALUDDIN bersama Penggugat pulang kerumah di desa Kota Raja.

Bahwa Tanggal 30 Juli 2020 Tergugat datang sendiri kerumah Penggugat di desa Kota Raja menjemput anak Penggugat an. ANAK I dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat hanya bisa dibawa oleh Tergugat selama 3 (tiga) hari dan Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah 3 (hari) atas kesepakatan memperbolehkan membawa anak An. ANAK I oleh Tergugat, Selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 02 Agustus 2020 Penggugat pergi menjemput anak an. ANAK I dirumah Tergugat namun anak tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh Penggugat karena pada saat itu Penggugat dihalangi oleh Tergugat dan orang Tua Tergugat mengambil anak Penggugat. Bahkan ketika Penggugat menggendong anaknya langsung diambil oleh orang Tua Tergugat dan dibawa pergi kerumah tetangga.

Bahwa dari tanggal 02 Agustus 2020 sampai sekarang ini anak Penggugat An. ANAK I belum pernah bertemu dengan Penggugat dan masih berada dirumah orang Tua Tergugat.

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Bahwa TIDAK BENAR Tergugat datang menjemput kerumah Penggugat selama ini. Yang benar adalah Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat kapan pulang melalui Handphone dan SMS.

Bahwa TIDAK BENAR setiap Tergugat mempertanyakan tentang permasalahan rumah tangga yang sudah berpisah dari tanggal 11 Januari 2020 sampai sekarang ini dengan kata – kata DIAM DAN MENANGIS.

Bahwa TIDAK BENAR Tergugat dominan melakukan upaya rujuk terhadap Penggugat selama berpisah selama ini, justru orang Tua Tergugat yang dominan mempertahankan supaya tidak terjadi perpisahan antara Tergugat dan Penggugat.

Bahwa TIDAK BENAR yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat tentang pertanggung jawaban asuh anak pertama an. ANAK I Bin JAMALUDDIN yang sekarang diambil oleh Tergugat benar – benar diasuh oleh Tergugat, namun faktanya pengasuhan anak an. ANAK I selama ini sering ditinggal Tergugat dan diasuh oleh orang Tua Tergugat . Upaya penjemputan anak an. ANAK I pernah dilakukan oleh Penggugat di halang – halangi oleh Tergugat dan orang Tua Tergugat dan sampai sekarang ini anak tersebut di asuh dan tinggal bersama orang Tua Tergugat. Tindakan hak asuh yang dilakukan oleh Tergugat maupun orang Tua Tergugat merupakan tindakan sepihak melarang hukum tentang Hak Asuh Anak tanpa persetujuan dari Penggugat mengingat anak tersebut masih kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu (Penggugat).

- 8). Bahwa TIDAK BENAR yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat adanya pertanggung jawaban oleh Tergugat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari selama ini kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa yang terjadi selama berumah tangga (Suami – Istri) antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada pertanggung jawaban Tergugat dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak peduli terhadap kehidupan anak – anak yang dilahirkan dan diasuh oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat menerangkan kegiatan Tergugat selama berumah tangga (Suami – Istri) dimana Tergugat tidak peduli dengan kehidupan

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat serta anak – anaknya. Menerangkan pada bulan September 2019 ketika anak sakit tidak ada pertanggung jawaban Tergugat selaku orang tua kandung dari anak anak yang membutuhkan perawatan kesehatan, bahkan yang dilakukan oleh Tergugat pada malam hari itu meminta uang ke Penggugat namun Penggugat tidak memberikan karena Penggugat memikirkan untuk biaya anak yang sedang sakit. selanjutnya Tergugat meminta uang kepada orang Tua (ibu) Tergugat dengan alasan menonton organ acara hiburan malam dan bermain judi serta pulang dalam keadaan mabuk.

Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2019, dimana Tergugat keluar rumah pada sore hari selanjutnya Tergugat pulang kerumah besok sekitar siang hari dan pada saat Penggugat mempertanyakan darimana baru pulang...??? dan dijawab oleh Tergugat dengan kata – kata : DARI MAIN JUDI.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 dimana anak an. ANAK I sakit, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya perobatan anak namun Tergugat tidak memberikan uang biaya perobatan anaknya yang sedang sakit pada saat itu. Selanjutnya Penggugat mempertanyakan gaji / upah harian Tergugat pada saat itu namun dijawab Tergugat belum gaji. Selanjutnya Penggugat mempertanyakan kembali beberapa kali kepada Tergugat tentang upah kerja namun jawaban dari Tergugat mengakui sudah menerima uang dari upah kerja harian serta uang tersebut digunakan Tergugat untuk pembiayaan kebutuhan hari – hari Tergugat membeli rokok dan beli judi togel.

a. Bahwa Penggugat menegaskan TIDAK mempertahankan lagi Pernikahan (Suami – Istri) terhadap Tergugat dengan alasan yang sangat fatal dan sulit diperbaiki untuk menjalani berumah tangga yang baik kedepan, sehingga Penggugat menempuh proses perceraian di Pengadilan Agama Muara Sabak serta menuntut hak asuh anak Penggugat an. ANAK I yang diasuh oleh orang Tua Tergugat sampai sekarang ini.

b. Bahwa Penggugat sanggup mengurus kehidupan ke 2 (dua) anak an. ANAK I dan ANAK II sampai dewasa.

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertumbuhan kehidupan baik fisik maupun mental anak an. ANAK I yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat memberikan keterangan TIDAK BENAR. Dimana kondisi anak – anak selama dipelihara Penggugat dalam kondisi baik dan sehat. Dimana selama Penggugat mengurus anak tersebut selama 7 (Tujuh) bulan berat badan 9,5 Kg. Bahkan yang terjadi sejak diambil dan diasuh oleh orang Tergugat dari tanggal 30 Juli 2020 berat badan an. ANAK I menurun menjadi 8,5 Kg.

Bahwa anak an. ANAK I yang diambil dan diasuh oleh orang Tua Tergugat dimana Tergugat melakukan tindakan yang salah dengan mengajari anaknya yang masih kecil untuk melakukan pemanggilan kepada Neneknya dengan kata – kata MAMAK dengan kata lain seakan – akan nenek dari ANAK I sebagai ibu kandungnya.

c. Bahwa dalil – dalil yang disampaikan Kuasa Hukum Tergugat tentang beban fisik, ekonomi, mental dan Spritual tentang permasalahan ke 2 (dua) anak TIDAK BENAR. Dimana saya sebagai ibu kandung (Penggugat) dalam mengurus kehidupan kedua anak yang masih kecil masih bisa memberikan kehidupan yang layak sampai dewasa. Dan setelah dewasa nantinya yang menentukan tinggal dan ikut siapa adalah anak bukan orang lain.

d. Bahwa tindakan Hak Asuh anak yang dilakukan sepihak oleh Tegugat dan orang Tua Tergugat terhadap anak an. ANAK I justru terjadi penekanan Psikologis, mental, dan perencanaan jahat lainnya untuk memisahkan hubungan anak dan Ibu kandung .

- 9). Bahwa Kuasa Hukum Tergugat memberikan keterangan dalil – dalil yang tidak sesuai dengan fakta – fakta dan kronologis yang benar atas keterangan yang disampaikan oleh Penggugat.

Bahwa memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 (dua) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo 19 pada Point 06 (f) berbunyi :
“ANTARA SUAMI DAN ISTRI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.” Dan Pasal 116

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam Point 1. Yaitu : “SUAMI MELANGGAR TAKLIK – TALAK”

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Hak Asuh anak yang diasuh oleh Tergugat dan orang Tua Tergugat an. ANAK I kepada Penggugat dikarenakan anak tersebut masih umur 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang Ibu kandung dalam hal ini sebagai Penggugat.
3. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil – adiknya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil dalam Jawabannya dan menolak semua dalil – dalil Penggugat, baik dalam Gugatan Penggugat maupun dalam Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal – hal yang dinyatakan secara tegas Tergugat dalam Jawaban maupun Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi Replik Penggugat seperlunya dan yang dianggap penting saja yang disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya. Karena selebihnya yang tidak disangkal Penggugat berarti merupakan pengakuan Penggugat atas dalil – dalil Jawaban Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya dirasakan harmonis 1 (satu) tahun (Point 5 Gugatan) dan 1.3 Tahun (Point 3.5 Replik Penggugat. Ini artinya dalil – dalil Penggugat tidak jelas dan berubah – ubah. Faktanya kehidupan bersama Penggugat dengan Tergugat sejak Perkawinan tanggal 27

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 sampai tanggal 11 Januari 2020 saat Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat lamanya sekitar 1,6 Tahun.

4. Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya pada 11 Januari 2020, menurut Penggugat diantar oleh Tergugat. Hal ini artinya secara implisit terkandung makna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat itu tidak ada permasalahan, perselisihan dan pertengkaran, berarti Tergugat ada pernah tinggal bersama Penggugat di rumah orang Tua Penggugat beberapa kali sebelum Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Muara Sabak. Hal ini secara fakta berarti dalil Replik Penggugat ini kontradiksi dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah lagi serumah lagi dengan Tergugat.

5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan kalau Tergugat sering bangun siang tidak memikirkan pekerjaan. Karena sering keluar malam bermain game online bersama teman – temannya. Karena terkadang ada pekerjaan Tergugat yang harus dikerjakan di malam hari, sehingga Tergugat harus tidur siang. Selama Tergugat satu rumah dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat serta keperluan anak. Namun dalam memenuhi kebutuhan terdapat kekurangan, sehingga apabila terjadi kekurangan terkadang dibantu orang tua Tergugat.

6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat memang telah mengalami tindak kekerasan fisik dari Tergugat dengan cara menampar Penggugat, sebagaimana kronologis menurut Penggugat dalam Repliknya halaman 2 (dua) dan siap diangkat sumpah menurut agama Islam yang dianut Penggugat. Demikian juga halnya atas pengingkaran Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Penamparan terhadap diri Penggugat, Tergugat juga bersedia diangkat Sumpah menurut Agama Islam yang dianut Tergugat.

7. Bahwa dugaan Tergugat kepada orang tua Penggugat dalam hal ikut campur dan mempengaruhi Penggugat, sehingga berubah sikap kepada

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan mengajukan Gugatan Perceraian ada faktanya antara lain pada saat Penggugat dan Tergugat serumah di rumah orang tua Tergugat, Penggugat terkadang di SMS kalau Penggugat tidak pulang atau lambat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat akan dimarahi dan tidak diakui sebagai anak kandung dari orang tuanya..

8. Bahwa Replik Penggugat Point 6 (enam) halaman 2 s/d 4 bersifat pengakuan, penegasan dan penjelasan atas nafkah dan/atau bantuan biaya keperluan hidup Penggugat yang telah diterima dari Pihak Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 6 (enam) Jawaban Tergugat yang diingat Tergugat Totalnya berjumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) Sedangkan menurut Penggugat Total uang yang telah diterima dari Pihak Tergugat berjumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini berarti Tergugat tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan / atau memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak – anak selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya (Perhatikan Point 6 dan 8 Gugatan Penggugat).

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat dengan dalil Replik Penggugat saling bertentangan (kontradiksi). Karena dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selama pisah rumah tidak ada lagi melakukan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak – anak (Point 6 dan 8 Gugatan), sedangkan dalam dalil Replik Penggugat mengakui adanya nafkah dan biaya hidup yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat (Point 6 halaman 2 s / d 4 Replik Penggugat). Hal ini menandakan bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, mengada – ada dan kontradiksi dengan dalil Replik Penggugat, sehingga sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan / atau sedikit – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2020 Penggugat ada kerumah kediaman tempat tinggal Tergugat untuk menjemput anak (ANAK I) untuk dibawa pulang dan tinggal bersama Penggugat. Namun tidak benar kalau dikatakan Penggugat bahwa dihalang – halangi oleh Tergugat dan orang

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



tuaTergugat dengan cara mengambil anak saat digendong Penggugat. Fakta yang benar saat anak tersebut mau diambil paksa oleh Penggugat dengan cara digendong, anak tersenut meronta – ronta dan menangis tidak mau ikut MAMANYA (Penggugat), sehingga anak tersebut tidak ikut Penggugat.

10. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, ada beberapa kali Tergugat menjemput Penggugat, yaitu sebelum dan sesudah anak kedua lahir, dan pada saat Tergugat menjemput anak pertama, saat itu Penggugat juga diajak ikut Tergugat, tetapi Penggugat belum mau ikut Tergugat, hanya anak pertama yang ikut Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020 (Point 6 halaman 4 Replik Penggugat).

11. Bahwa dalil Replik Penggugat Point 7 pragraf 3, secara implisit membenarkan dalil Jawaban Tergugat point 7, bahwa yang dominan mengupayakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali adalah Pihak Keluarga Tergugat, bukan Keluarga Penggugat.

12. Bahwa Tergugat tidak lagi menanggapi dalil – dalil Penggugat tentang Permohonan Tergugat tentang Wali Hak Asuh Anak untuk memelihara dan mengasuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat. Karena Karena sudah cukup jelas alasan dan dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat Point 8 halaman 4 s / d 6.

13. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada point 8 (delapan) pragraf ke- 2 yang menyatakan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah ada pertanggungjawaban memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak peduli dengan kehidupan anak – anak yang dipelihara oleh Penggugat. Karena faktanya Tergugat telah berusaha memenuhi keperluan, kebutuhan keluarga dan anak – anak, baik ketika Penggugat bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, maupun saat Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya, meskipun dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga ada kekurangan, tidak sesuai keinginan yang lebih dari Penggugat, sebagaimana Tergugat telah

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam jawaban Tergugat. Serta adanya pengakuan Penggugat telah menerima beberapa kali pemberian uang dari pihak Tergugat selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya (Point 6 Replik Penggugat halaman 2 s/d 4).

14. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk menonton organ tunggal hiburan malam tapi tidak diberikan Penggugat karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, lalu katanya Tergugat meminta uang kepada orang tua Tergugat. Kemudian keesokan harinya menurut Penggugat, Tergugat pulang dari acara nonton hiburan malam, berjudi dan pulang dalam keadaan mabuk (Point 8 Pragraf 3 Replik Penggugat halaman 5).

Dalil Penggugat ini sama sekali tidak memiliki fakta dan kebenaran. Karena selama ini Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, memikirkan dan memperhatikan kesehatan anak, baik saat mau diimunisasi anak maupun mengobati anak ketika sakit.

Demikian juga halnya dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat berjudi dan mabuk saat pulang dari menonton hiburan malam, secara tegas Tergugat katakan tidak benar dan tidak memiliki fakta.

Dalil – dalil Replik Penggugat ini jelas mengada – ada untuk menguatkan dalil – dalil Gugatan Penggugat yang kabur, tidak jelas, mengada – ada dan tidak ada faktanya.

Seharusnya dalil – dalil Replik ini dicantumkan Penggugat dalam Posita Gugatannya dan/atau Perubahan Gugatan Penggugat bukan dalam Replik Penggugat, apabila ingin dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya menurut Tergugat dalil Replik Penggugat ini selayaknya untuk dikesampingkan dan tidak bisa dijadikan alasan dan dalil untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Karena tidak dicantumkan dalam Posita Gugatan dan/ atau Perubahan Gugatan Penggugat.

15. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan dalam repliknya bahwa gaji atau upah kerja Tergugat digunakan untuk berjudi beli nomor togel. Karena gaji atau upah kerja Tergugat selama ini, semata – mata

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya keperluan keluarga dan anak, selebihnya untuk biaya operasional Tergugat. Gaji atau upah kerja Tergugat tersebut itupun terkadang masih kurang, apalagi kalau digunakan untuk hal – hal yang tidak perlu.

16. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa pada saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat dijemput Tergugat berat badannya 9,5 Kg, karena sesampai di rumah Pihak Tergugat menimbang anak tersebut dengan berat badannya 8 Kg. Jadi jelas dalil Replik Penggugat ini jelas mengada – ada dan sepatutnya kiranya Majelis Hakim dapat mengenyampingkannya.

17. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat mengajari Anak Pertamanya yang masih kecil memanggil mamak kepada Neneknya (Ibu Tergugat). Karena mana mungkin diajari anak yang masih kecil, belum bisa bicara dan masih berumur kurang dari 2 (dua) tahun. Mana mungkin status seorang nenek bisa menjadi seorang ibu dari seorang cucu, meskipun hanya dalam sapaan tapi itu kan tidak etis.

18. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa dalil dan alasan Gugatannya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 (dua) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 , “ Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 116 Point 1 Kompilasi Hukum Islam, “Suami melanggar Shighat Taklik Talak”.

Dalam hal ini Tergugat katakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat prinsip dan terus – menerus, sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban Tergugat, yang ada adalah hanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dugaan pengaruh orang lain.

Demikian juga dalam hal ini Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan melanggar Shighat Ta'lik yang isinya apabila seorang suami :

1. Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut – turut.
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya.

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyakiti badan atau jasmani isteri.

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Ad.1. Tidak ada dilanggar oleh Tergugat, karena Tergugat tidak ada meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun.

Ad.2. Tidak ada dilanggar Tergugat, karena selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat selalu memberikan Uang kepada Penggugat terakhir tanggal 30 Juli 2020 sebelum Gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Muara Sabak. Artinya tidak sampai 3 (tiga) bulan lamanya (Perhatikan Point 6 Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat halaman 2 s/d 4). Bahkan terkadang Pihak Tergugat ada beberapa kali memberikan beras kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat.

Ad.3. Tidak dilanggar Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menyakiti badan atau jasmani isteri / Penggugat.

Ad. 4. Tidak dilanggar Tergugat, karena Tergugat tidak pernah membiarkan atau tidak memperdulikan isteri (Perhatikan Point 6 Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat Point 6 halaman 2 s/d 4).

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Amar Putusan, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Dan/ atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menerima dalil – dalil Tergugat, baik dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat.
4. Menolak, mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat, baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat.
5. Menetapkan Tergugat sebagai Wali Hak Asuh anak pertama dari Tergugat dengan Penggugat a.n. ANAK I, dan Penggugat sebagai Wali Hak Asuh anak kedua dari Tergugat dengan Penggugat a.n.

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



PRISILLAAISHA SAFIRA, apabila terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.

6. Membebani semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil –adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil dalam Jawabannya dan menolak semua dalil – dalil Penggugat, baik dalam Gugatan Penggugat maupun dalam Replik Penggugat untuk seluruhnya, kecuali hal – hal yang dinyatakan secara tegas Tergugat dalam Jawaban maupun Duplik ini.
2. Bahwa Tergugat hanya akan menanggapi Replik Penggugat seperlunya dan yang dianggap penting saja yang disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya. Karena selebihnya yang tidak disangkal Penggugat berarti merupakan pengakuan Penggugat atas dalil – dalil Jawaban Tergugat.
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat, baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya dirasakan harmonis 1 (satu) tahun (Point 5 Gugatan) dan 1.3 Tahun (Point 3.5 Replik Penggugat. Ini artinya dalil – dalil Penggugat tidak jelas dan berubah – ubah. Faktanya kehidupan bersama Penggugat dengan Tergugat sejak Perkawinan tanggal 27 Agustus 2018 sampai tanggal 11 Januari 2020 saat Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat lamanya sekitar 1,6 Tahun.
4. Bahwa pada saat Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya pada 11 Januari 2020, menurut Penggugat diantar oleh Tergugat. Hal ini artinya secara implisit terkandung makna bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat itu tidak ada permasalahan, perselisihan dan

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



pertengkaran, berarti Tergugat ada pernah tinggal bersama Penggugat di rumah orang Tua Penggugat beberapa kali sebelum Gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Muara Sabak. Hal ini secara fakta berarti dalil Replik Penggugat ini kontradiksi dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tidak pernah lagi serumah lagi dengan Tergugat.

5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan kalau Tergugat sering bangun siang tidak memikirkan pekerjaan. Karena sering keluar malam bermain game online bersama teman – temannya. Karena terkadang ada pekerjaan Tergugat yang harus dikerjakan dimalam hari, sehingga Tergugat harus tidur siang. Selama Tergugat satu rumah dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan Tergugat serta keperluan anak. Namun dalam memenuhi kebutuhan terdapat kekurangan, sehingga apabila terjadi kekurangan terkadang dibantu orang tua Tergugat.

6. Bahwa tidak benar kalau Penggugat memang telah mengalami tindak kekerasan fisik dari Tergugat dengan cara menampar Penggugat, sebagaimana kronologis menurut Penggugat dalam Repliknya halaman 2 (dua) dan siap diangkat sumpah menurut agama Islam yang dianut Penggugat. Demikian juga halnya atas penguakarian Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Penamparan terhadap diri Penggugat, Tergugat juga bersedia diangkat Sumpah menurut Agama Islam yang dianut Tergugat.

7. Bahwa dugaan Tergugat kepada orang tua Penggugat dalam hal ikut campur dan mempengaruhi Penggugat, sehingga berubah sikap kepada Tergugat dan mengajukan Gugatan Perceraian ada faktanya antara lain pada saat Penggugat dan Tergugat serumah di rumah orang tua Tergugat, Penggugat terkadang di SMS kalau Penggugat tidak pulang atau lambat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat akan dimarahi dan tidak diakui sebagai anak kandung dari orang tuanya..

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



8. Bahwa Replik Penggugat Point 6 (enam) halaman 2 s/d 4 bersifat pengakuan, penegasan dan penjelasan atas nafkah dan/atau bantuan biaya keperluan hidup Penggugat yang telah diterima dari Pihak Tergugat, sebagaimana tersebut dalam point 6 (enam) Jawaban Tergugat yang diingat Tergugat Totalnya berjumlah Rp.4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) Sedangkan menurut Penggugat Total uang yang telah diterima dari Pihak Tergugat berjumlah Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini berarti Tergugat tidak bisa dikatakan tidak bertanggung jawab memberikan nafkah dan / atau memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak – anak selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya (Perhatikan Point 6 dan 8 Gugatan Penggugat).

a. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat dengan dalil Replik Penggugat saling bertentangan (kontradiksi). Karena dalam Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat selama pisah rumah tidak ada lagi melakukan kewajibannya sebagai suami memberikan nafkah dan biaya hidup kepada Penggugat dan anak – anak (Point 6 dan 8 Gugatan), sedangkan dalam dalil Replik Penggugat mengakui adanya nafkah dan biaya hidup yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat (Point 6 halaman 2 s / d 4 Replik Penggugat). Hal ini menandakan bahwa dalil – dalil Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas, mengada – ada dan kontradiksi dengan dalil Replik Penggugat, sehingga sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan / atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa benar pada tanggal 02 Agustus 2020 Penggugat ada kerumah kediaman tempat tinggal Tergugat untuk menjemput anak (ANAK I) untuk dibawa pulang dan tinggal bersama Penggugat. Namun tidak benar kalau dikatakan Penggugat bahwa dihalang – halangi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat dengan cara mengambil anak saat digendong Penggugat. Fakta yang benar saat anak tersebut mau diambil paksa oleh Penggugat dengan cara digendong, anak tersenut meronta – ronta dan

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



menangis tidak mau ikut MAMANYA (Penggugat), sehingga anak tersebut tidak ikut Penggugat.

10. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat. Karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, ada beberapa kali Tergugat menjemput Penggugat, yaitu sebelum dan sesudah anak kedua lahir, dan pada saat Tergugat menjemput anak pertama, saat itu Penggugat juga diajak ikut Tergugat, tetapi Penggugat belum mau ikut Tergugat, hanya anak pertama yang ikut Tergugat pada tanggal 30 Juli 2020 (Point 6 halaman 4 Replik Penggugat).

11. Bahwa dalil Replik Penggugat Point 7 paragraf 3, secara implisit membenarkan dalil Jawaban Tergugat point 7, bahwa yang dominan mengupayakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali adalah Pihak Keluarga Tergugat, bukan Keluarga Penggugat.

12. Bahwa Tergugat tidak lagi menanggapi dalil – dalil Penggugat tentang Permohonan Tergugat tentang Wali Hak Asuh Anak untuk memelihara dan mengasuh anak pertama Penggugat dengan Tergugat. Karena Karena sudah cukup jelas alasan dan dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat Point 8 halaman 4 s / d 6.

13. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat pada point 8 (delapan) paragraf ke- 2 yang menyatakan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Tergugat tidak pernah ada pertanggungjawaban memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak peduli dengan kehidupan anak – anak yang dipelihara oleh Penggugat. Karena faktanya Tergugat telah berusaha memenuhi keperluan, kebutuhan keluarga dan anak – anak, baik ketika Penggugat bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, maupun saat Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya, meskipun dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga ada kekurangan, tidak sesuai keinginan yang lebih dari Penggugat, sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam jawaban Tergugat. Serta adanya pengakuan Penggugat telah menerima beberapa

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pemberian uang dari pihak Tergugat selama Penggugat tinggal di rumah orang tuanya (Point 6 Replik Penggugat halaman 2 s/d 4).

14. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat untuk menonton organ tunggal hiburan malam tapi tidak diberikan Penggugat karena anak pertama Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, lalu katanya Tergugat meminta uang kepada orang tua Tergugat. Kemudian keesokan harinya menurut Penggugat, Tergugat pulang dari acara nonton hiburan malam, berjudi dan pulang dalam keadaan mabuk (Point 8 Pragraf 3 Replik Penggugat halaman 5).

a. Dalil Penggugat ini sama sekali tidak memiliki fakta dan kebenaran. Karena selama ini Tergugat telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, memikirkan dan memperhatikan kesehatan anak, baik saat mau diimunisasi anak maupun mengobati anak ketika sakit.

b. Demikian juga halnya dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat berjudi dan mabuk saat pulang dari menonton hiburan malam, secara tegas Tergugat katakan tidak benar dan tidak memiliki fakta.

c. Dalil – dalil Replik Penggugat ini jelas mengada – ada untuk menguatkan dalil – dalil Gugatan Penggugat yang kabur, tidak jelas, mengada – ada dan tidak ada faktanya.

d. Seharusnya dalil – dalil Replik ini dicantumkan Penggugat dalam Posita Gugatannya dan/atau Perubahan Gugatan Penggugat bukan dalam Replik Penggugat, apabila ingin dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Oleh karenanya menurut Tergugat dalil Replik Penggugat ini selayaknya untuk dikesampingkan dan tidak bisa dijadikan alasan dan dalil untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Karena tidak dicantumkan dalam Posita Gugatan dan/ atau Perubahan Gugatan Penggugat.

15. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan dalam repliknya bahwa gaji atau upah kerja Tergugat digunakan untuk berjudi beli nomor togel. Karena gaji atau upah kerja Tergugat selama ini, semata – mata untuk biaya keperluan keluarga dan anak, selebihnya untuk biaya

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Tergugat. Gaji atau upah kerja Tergugat tersebut itupun terkadang masih kurang, apalagi kalau digunakan untuk hal – hal yang tidak perlu.

16. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa pada saat anak pertama Penggugat dengan Tergugat dijemput Tergugat berat badannya 9,5 Kg, karena sesampai di rumah Pihak Tergugat menimbang anak tersebut dengan berat badannya 8 Kg. Jadi jelas dalil Replik Penggugat ini jelas mengada – ada dan sepatutnya kiranya Majelis Hakim dapat mengenyampingkannya.

17. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat mengajari Anak Pertamanya yang masih kecil memanggil mamak kepada Neneknya (Ibu Tergugat). Karena mana mungkin diajari anak yang masih kecil, belum bisa bicara dan masih berumur kurang dari 2 (dua) tahun. Mana mungkin status seorang nenek bisa menjadi seorang ibu dari seorang cucu, meskipun hanya dalam sapaan tapi itu kan tidak etis.

18. Bahwa tidak benar kalau Penggugat mengatakan bahwa dalil dan alasan Gugatannya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat telah memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 (dua) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 , “ Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 116 Point 1 Kompilasi Hukum Islam, “Suami melanggar Shighat Taklik Talak”. Dalam hal ini Tergugat katakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama ini tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat prinsip dan terus – menerus, sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban Tergugat, yang ada adalah hanya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dugaan pengaruh orang lain. Demikian juga dalam hal ini Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak dapat dikatakan melanggar Shighat Ta'lik yang isinya apabila seorang suami :

- 1) Meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut – turut.
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri 3 (tiga) bulan lamanya.
- 3) Menyakiti badan atau jasmani isteri.

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Ad.1. Tidak ada dilanggar oleh Tergugat, karena Tergugat tidak ada meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun.

Ad.2. Tidak ada dilanggar Tergugat, karena selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat selalu memberikan Uang kepada Penggugat terakhir tanggal 30 Juli 2020 sebelum Gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Muara Sabak. Artinya tidak sampai 3 (tiga) bulan lamanya (Perhatikan Point 6 Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat halaman 2 s/d 4). Bahkan terkadang Pihak Tergugat ada beberapa kali memberikan beras kepada Penggugat selama Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat.

Ad.3. Tidak dilanggar Tergugat, karena Tergugat tidak pernah menyakiti badan atau jasmani isteri / Penggugat.

Ad. 4. Tidak dilanggar Tergugat, karena Tergugat tidak pernah membiarkan atau tidak memperdulikan isteri (Perhatikan Point 6 Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat Point 6 halaman 2 s/d 4).

Berdasarkan uraian dan fakta – fakta tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Amar Putusan, sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Dan/ atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3) Menerima dalil – dalil Tergugat, baik dalam Jawaban maupun Duplik Tergugat.
- 4) Menolak, mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat, baik dalam Gugatan maupun Replik Penggugat.
- 5) Menetapkan Tergugat sebagai Wali Hak Asuh anak pertama dari Tergugat dengan Penggugat a.n. ANAK I, dan Penggugat sebagai Wali Hak Asuh anak kedua dari Tergugat

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat a.n. PRISILLAAISHA SAFIRA, apabila terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat.

6) Membebani semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil –adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat Penggugat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0159/017/VII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-24062020-0033, tanggal 07 Juli 2020, atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-24062020-0034, tanggal 07 Juli 2020, atas nama Prissila Aisha Safira yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Register Penimbangan Balita atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Posyandu Desa Kota Raja Kecamatan Muara Sabak Timur ,Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Print Out Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp (WA). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Print Out Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp (WA). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegeling* serta telah

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Print Out Screenshot Percakapan Aplikasi Facebook Messenger. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. **Mamik binti Ngadiyo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Di RT. 002, Dusun II, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun pada bulan Januari tahun 2020 Penggugat diantarkan pulang ke rumah orangtua Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: Tergugat malas bekerja, berjudi, mabuk, menampar Penggugat sekali, tidak mau mendampingi saat melahirkan dan tidak mau membantu mengasuh anak;

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat, kenapa menampar Penggugat dan Tergugat beralasan karena emosi;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Tergugat pernah datang untuk menjemput anak pertama untuk menginap di rumah orangtua Tergugat dan sampai sekarang anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak bertemu Penggugat kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan uang setelah Penggugat melahirkan, untuk keperluan anak kedua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Prisilla Aisha Savira tinggal bersama Penggugat di rumah saksi dan dalam keadaan sehat;

2. **Agus Widodo bin Samir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 024. Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah suami adik ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak melahirkan anak kedua dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu: Tergugat tidak memberi uang belanja dan tidak mendampingi Penggugat saat melahirkan anak kedua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat cerita dari Penggugat terkait pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya hingga sekarang. Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mengenai upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada **Tergugat** untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan untuk itu Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Register Penimbangan Balita atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Posyandu Dahlia Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegeling serta dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nurdin bin Adam**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Di RT. 024, Dusun Rajawali, Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat sejak Pengugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bolak balik antara rumah orangtua Tergugat dan rumah orangtua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat minta diantarkan ke rumah orangtua untuk menunggu kelahiran anak kedua Penggugat karena mau dekat dengan orangtua sampai anak kedua lahir;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 saat anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 2 bulan, Tergugat mau menjemput Penggugat untuk kembali lagi tinggal bersama namun Tergugat menolak dan anak pertama yang bernama ANAK I yang diminta ikut kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak pernah melihat Tergugat menampar Penggugat, tidak pernah melihat Tergugat mabuk dan berjudi karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I telah diasuh Tergugat selama 3 bulan dan tinggal di rumah saksi

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah dihalangi untuk bertemu Penggugat namun saat bertemu Penggugat anak menangis;

- Bahwa Tergugat memberikan uang untuk keperluan anak kedua saat proses melahirkan dan pada bulan Juli tahun 2020 sejumlah kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya hingga sekarang.Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa mengenai upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I tinggal bersama Tergugat di rumah saksi dan dalam keadaan sehat;

2. **Basri bin Sanusi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Di RT. 023, Dusun Rajawali, Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama diasuh oleh Tergugat dan anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Simbur Naik,Kecamatan Muara Sabak Timur kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja;

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya hingga sekarang. Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat mengenai upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh pihak keluarga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya semula serta mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya semula serta mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 08 September 2020 Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rizki Gusfaroza, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Septmeber 2020, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 29 September 2020 Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat dinyatakan dapat mewakili Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah kebahagiaan yang dirasakan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga hanya berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, karena sejak 11 Januari 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun II, RT 002, Desa Kota Raja, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan keluarga, tidak mau membantu mengurus anak, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga dengan cara menampar Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini kurang lebih 8 bulan lamanya. Bahwa Penggugat memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II diberikan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah kalau Tergugat tidak peduli dengan keluarga, tidak mau membantu mengurus anak, tidak tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada kenyataannya Tergugat telah memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak mereka serta Tergugat membantah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat mengakui Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan dan jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat dan hanya mengenai penyebabnya yang dibantah, akan tetapi karena perkara *aquo*

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perceraian dan hak asuh anak, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.10,P.11,P.12 dan P.13) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I pada tanggal 09 Januari 2019 yang saat ini berumur 1 tahun 10 bulan, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Prisilla Safira pada tanggal 06 Maret 2020 yang saat ini berumur 8 bulan, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 (Fotokopi Register Penimbangan Balita) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan tidak cocokkan dengan aslinya dan tidak memenuhi aturan sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I memiliki berat badan 9,5 kg pada bulan Juli tahun 2020, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.12 (Print Out Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp (WA). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti P.5 dan P.12. Majelis Hakim menilai bukti P.5 dan P.12 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Wha tsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.5 dan P.12 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.6,P.7,P.8,P.9.,P.10 dan P.11 (Print Out Screenshot Percakapan Pesan Singkat Telepon (SMS). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bukti P.6,P.7,P.8,P.9.,P.10 dan P.11 Majelis Hakim menilai bukti P.6,P.7,P.8,P.9.,P.10 dan P.11 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Aplikasi Whatsapp masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.6,P.7,P.8,P.9.,P.10 dan P.11 hanya merupakan bukti permulaan dan

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Print Out Screenshot Percakapan Facebook Messenger Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Majelis Hakim menilai bukti P.13 tersebut merupakan informasi elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penggunaan alat bukti elektronik semisal Screenshot Percakapan Facebook Messenger masih memerlukan penelusuran lebih lanjut atas kevalidannya sehingga harus disertai dengan keterangan/penjelasan ahli yang dapat membuktikan kevalidan data yang termuat dalam alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.13 hanya merupakan bukti permulaan dan diperlukan penjelasan saksi ahli untuk menguji keautentikannya (vide *Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Ditjen Badilag Mahkamah Agung Kamar Agama Tahun 2019*), sementara dalam persidangan Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli terhadap alat bukti tersebut, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2) maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut serta penyebabnya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Penggugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan anak Penggugat dan Tergugat Prisilla Aisha Savira, saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat,, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 (Fotokopi Register Penimbangan Balita) merupakan fotokopi dari register dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan dicocokkan

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I memiliki berat badan 8,7 kg pada bulan Oktober tahun 2020, maka menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam menetapkan siapa yang layak dan pantas sebagai pemegang hadhanah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut serta penyebabnya berdasarkan informasi yang diperoleh saksi dari Tergugat, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu dan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, saat ini tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2018 di Kecamatan Muara Sabak Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di kecamatan Muara Sabak Timur selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I umur 1 tahun 10 bulan, saat ini tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II umur 8 bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratan

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 09 Januari 2019 dan ANAK II, lahir 06 Maret 2012 diberikan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai, untuk itu dalam menentukan masalah hadhanah haruslah mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik anak tersebut baik dari segi jaminan kelangsungan hidup anak, jaminan bimbingan beragama, jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, jaminan perawatan hidup

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, jaminan pendidikan dan kematangan hidup anak, jaminan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dan jaminan perawatan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun ada pada ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 09 Januari 2012 yaitu berumur 1 tahun 10 bulan dan ANAK II lahir tanggal 06 Maret 2020 yaitu berumur 8 bulan, dan masuk kategori belum mummayyiz;

Menimbang, bahwa hak asuh seorang ibu dapat dialihkan kepada ayahnya apabila sang ibu ternyata memiliki ahlak yang buruk, tidak dapat merawat anak baik karena sakit yang diderita atau keengganan sang ibu, ataupun faktor-faktor lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat sebagai seorang ibu tidak termasuk kategori yang disebutkan di atas, sehingga tidak terhalang untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat, ANAK I lahir pada tanggal 09 Januari 2012 berumur 1 tahun 10 bulan dan ANAK II lahir tanggal 06 Maret 2020 berumur 8 bulan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa walaupun hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak mengingat seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** lahir pada tanggal 09 Januari 2012, berumur 1 tahun 10 bulan dan **ANAK II** lahir tanggal 06 Maret 2020, berumur 8 bulan berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ayeb Soleh. SHI** dan **Rizki Gusfaroza, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Sanusi Pane, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh. SHI

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya,
Panitera

R.A.FADHILAH,S.H,M.H.

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.228/Pdt.G/2020/PA.MS